



PERBEKEL BANYUSERI KABUPATEN BULELENG PERATURAN DESA BANYUSERI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang

- : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah berbasis sumber yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah serta masifnya penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali perlu disusun kebijakan pengelolaan sampah guna mewujudkan wilayah desa yang bersih, hijau dan indah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
 Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 2091);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 95);
- 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

dan

PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
- Wilayah desa adalah wilayah Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
- 6. Kelian Dusun/Kelian Banjar Dinas adalah Ketua Banjar yang memimpin wilayah Dusun/Banjar Dinas.
- 7. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat.
- 8. Pekaseh merupakan pengurus Subak Toya dan Subak Abian.
- Manajer adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus pungutan, edukasi dan keluhan terkait dengan Unit Pengelola Sampah.

- Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
- 11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
- 13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
- 15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
- 17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
- 18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- 19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
- 21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
- 22. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
- 23. Pengelolaan sampah berbasis sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 24. Unit Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.

- Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
- 26. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
- 27. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
- 28. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
- 29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
- 30. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
- 31. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organic melalui proses pembusukan.
- 32. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
- 33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
- 34. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- 35. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
- 36. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

37. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. plastik sekali pakai.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sekali Pakai dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- berkelanjutan;
- d. manfaat;

- e. keadilan;
- kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
 - a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

Pasal 6

Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah berbasis sumber yang baik dan berwawasan lingkungan dan pembatasan plastik sekali pakai.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- e. melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berbasis sumber;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber; dan
- melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
 - membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berbasis sumber berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - k. memberikan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;

- menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga bersama-sama dengan Prajuru Adat;
- m. melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah serta melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
 - pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah; dan
 - f. target pengurangan plastik sekali pakai.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pemanfaatan material atau bahan yang ramah lingkungan; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosiasilasi pembatasan plastik sekali pakai; dan
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai.

Pasal 12

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemisahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemisahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh tiaptiap KK dengan mengumpulkan sampah/material yang telah dipisahkan di depan rumah masing-masing sesuai jadwal angkut sampah dan selanjutnya sampai ke TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - sampah rumah tangga per KK yang telah dipisah diletakkan di depan rumah yang bersangkutan sesuai jadwal angkut sampah;
 - b. sampah dari rumah masyarakat ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - c. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS 3R menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sampai ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 17

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah secara aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 19

- Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk unit pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan/dikembangkan sampai ke tingkat Dusun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Unit pengelola sampah tingkat banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS 3R;
- menjamin terwujudnya tertib pemisahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
- c. memberikan edukasi terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 21

Unit yang mengelola unit Pengelolaan Material Daur Ulang dapat memungut dan mengelola pungutan atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai ketentuan yang berlaku melalui kerja sama yang dilakukan dengan Koperasi/LPD/Lembaga Keuangan Desa Adat.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 22

Jenis pelaporan yang dapat ditindaklanjuti terdiri dari:

- a. mencampur antara sampah organik dan sampah non-organik.
- membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah berbasis sumber.
- d. tidak membayar pungutan sampah.
- e. pengangkutan atau pengambilan sampah tidak sesuai jadwal.
- f. menggunakan plastik sekali pakai.

Skema pelaporan yakni:

- (1) Pelanggaran ringan seperti mencampur sampah organik dan non-organik, tidak membayar pungutan sampah, dan ketidaksesuaian jadwal pengangkutan dapat disampaikan kepada manajer unit pengelola sampah.
- (2) Pelanggaran berat seperti membuang sampah pada tempat-tempat yang dilarang, dan membakar sampah akan dihimpun oleh manajer yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola Sampah.
- (3) Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sama akan dihimpun oleh manajer yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Prajuru adat.

Pasal 24

Identitas pelapor akan dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya oleh Manajer, Kelihan Dusun/Banjar Dinas, dan Prajuru Adat.

Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

Pasal 25

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Dusun/Banjar Dinas yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah berbasis sumber:
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah; dan/atau
- e. pengurangan plastik sekali pakai.

Pasal 26

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak memisah sampah;
- c. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau
- d. pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 27

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 28

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

- (1) Perbekel melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan;
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau
 - g. pembatasan plastik sekali pakai.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Perbekel.

Pasal 30

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal melalui Peraturan Desa Adat.

Bagian Keenam

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi Kerja sama

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerja sama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - kerja sama antara pemerintah desa dengan pemerintah diatasnya;

- c. kerja sama antara pemerintah desa dengan desa adat;
- d. kerja sama antara pemerintah desa dengan badan, masyarakat, kelompok masyarakat di dalam Desa, pihak lain di dalam desa atau pihak lain di luar desa.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penarikan pungutan pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS 3R;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan;
 dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

Kemitraan

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
- d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
- e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
- g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.

Investasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - kerja sama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 34

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui Unit Pengelolaan Sampah.
- (2) Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industri lainnya dapat mendaftarkan diri melalui unit pengelolaan material daur ulang.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih tercampur tidak akan diangkut oleh pengangkut.

BAB VI

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 35

Besaran biaya pungutan pelayanan persampahan yakni:

- (1) Lingkungan rumah tangga atau KK ditetapkan mulai dari Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemilik usaha atau bisnis ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Lembaga sosial, instansi pendidikan, hajatan, upacara keagamaan ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
- (4) Besaran biaya yang disebutkan pada ayat (2) dan (3) ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (3) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar pungutan pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di:
 - a. tempat umum;
 - b. sungai;
 - c. saluran irigasi/got; dan
 - d. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastic/anorganik.

Sanksi

- (1) Bagi yang tidak membayar pungutan tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran;

- sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah berbasis sumber;
- c. denda berupa uang dikenakan oleh Desa Adat berdasarkan Pararem Desa Adat dan membersihkan sampah yang dihasilkan.

BAB VIII

KOMPENSASI

Pasal 39

- Pemerintah Desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 41

Pengawasan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XI **PENUTUP** Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

> Ditetapkan di Banyuseri pada tanggal 26 Mei 2025 PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri pada tanggal 26 Mei 2025 SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 5

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolan Sampah Di Desa, telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Ka

: Kamis, 22 Mei 2025

Jam

: 17.00 Wita

Tempat

: Poskesdes Desa Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat bersama ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama:

Pimpinan Rapat Bersama

: I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)

Notulen

: Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)

Narasumber

: I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu:

- Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa menjadi Peraturan Desa.
- Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banyuseri Pada tanggal 22 Mei 2025

Pimpinan Rapat Bersama

I Nyoman Merta Sedana

Notulen:

Nyoman Astawa, S.Pd

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

NOTULEN

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa, pada hari kamis tanggal dua pupuh dua bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Poskesdes Desa Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan:

- 1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa menjadi Peraturan Desa.
- 2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri

Sekretaris BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

Hari / Tanggal : Kamis 22 Mei 2025

Waktu : 17.00 Wita

Tempat : Poskesdes Desa Banyuseri

No	No.	T					r
=		L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan		
1	I WYoman Muta Sedan	L	Ketuarpo	NP. T. Saur	1 Amulus	-	
2	Nyoman Witada	l	Perberel	150. T. Sari		² 🕀	
3	Ni Made Meliani	Р	Anggoh 1300	BD. Desa	3		
4	I PUTU KARYAWAN	1	SEKDES	BD. Deba		4	
5	Hyoman Astawa	L	Seli. NAPO	BD.T.San	5 👭	,	
6	1 Retu Parmida Guir	L	wakil BAD	180. D101		6	- <i>i</i> /
7	1 Kefuf Budiado	L	Ang. BPD	BD. 1954	7 July	l	
8	1 Putu Sinarya	L	K. Kosra	Bn- Desa		8 80	
9	Ni Ketut buspaningsih	P	K umuntu	Bp. T. Savi	9 that		
10	1 Kefut Darmada	L	Kho Desa	fn- berg		20 Annas	_
11	1 putu Arsana	L	KBD. Tanan Sari	Bo. Desa	11 Hours.		
12	1 Kadex Arfawan	L	k. pem	fod. Desa	1	12 kg	
13	1 Gede Sidianta	L	K. pel	BD-T- Sari	120 July	The same plantages of the	
14	1 Kadek Juni Anlarg	L	k. Krencaran	B. Desa		14/100	
15	Mi pande putu Yasmii	P	K. Kevangon	BD. Vesa	15 Hb		

Ketua BPD Banyuseri

Sekretaris BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Nyoman Astawa, S.Pd

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor: 7/DS-BANYUSERI/2025

Nomor: 10 /BPD -BANYUSERI / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, kamis tanggal dua puluh dua bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nyoman Witada : Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA

2. I Nyoman Merta Sedana : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Samapah Di Desa.
- 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa menjadi Peraturan Desa.
- 3. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

9

(I Nyoman Witada)

(I Nyoman Merta Sedana)

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN BANJAR PERBEKEL BANYUSERI

Alamat : JL.Banyuseri-Pedawa

e-mail: kantordesabanyuser@gmail.com



Banyuseri, 19 Mei 2025

: 400.10.2.2/282/V/ 2025 Nomor

Kepada

Lampiran

Yth. Ketua BPD Banyuseri

Prihal

: Rancangan Peraturan

di-

Desa

Tempat

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa. Untuk selanjutnya agar segera dibahas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

Banyuseri, 20 Mei 2025

Nomor

Perihal

: 30 / BPD.Bsri / V /2025

Kepada

Lampiran

Yth. Perbekel Banyuseri beserta

: Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Perangkat Desa

di-

Banyuseri

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Samapah Di Desa. Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan nanti pada:

Hari/Tanggal

: Kamis, 22 Mei 2025

Waktu

: 17.00 Wita

Tempat

: Poskesdes Desa Banyuseri

Acara

: Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiranya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD) DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Pengelolaan Sampah Di Desa;

> b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa dengan Keputusan BPD;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Sampah Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2012 Nomor 5347); Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
- 4. Peraturan Pemerintah Nomoi 40 Tunan 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 95);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
- 12. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Di Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA: Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
Pada tanggal, 23 Mei 2025
KETUA BPD DESA
BANYUSERI

I NYOMAN MERTA SEDANA